



**Badan Standardisasi Nasional**  
*National Standardization Agency of Indonesia*



*Standard for Sustainable Development and Better Life*

# **PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM MENDUKUNG PRODUK UNGGULAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

**Dr. Dra. Zakiyah, MM**  
**Kepala Pusat Perumusan Standar-BSN**  
**Makassar, 25 Oktober 2017**



# OUTLINE

A horizontal purple bar with a light purple circle on its left side. The text is centered within the bar.

SEJARAH STANDARDISASI  
NASIONAL

A horizontal dark blue bar with a light blue circle on its left side. The text is centered within the bar.

STANDARDISASI DAN  
PENILAIAN KESESUAIAN


A horizontal teal bar with a light teal circle on its left side. The text is centered within the bar.

PENGEMBANGAN  
STANDAR

# SEKILAS PERKEMBANGAN STANDARISASI NASIONAL

# SEJARAH STANDARDISASI NASIONAL

UU No. 20 Tahun 2014  
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  
dan turunan PP



## Berdikari Dalam Bidang Ekonomi


### Program Aksi ke 15 :

Kami berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui ...  
*(4) Implementasi dan pengembangan **Standar Nasional Indonesia (SNI)** secara konsisten untuk **mendorong daya saing produk nasional** dalam rangka **penguasaan pasar domestik** dan **penetrasi pasar internasional** serta **melindungi pasar domestik** dari barang-barang berstandar rendah*



# STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

# STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN (UU No. 20 Tahun 2014)



# TUJUAN SPK

1

**Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi;**


2

**Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;**

3

**Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensni transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.**

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UU 20/2014 ?



# Perumusan SNI

Perumusan SNI memperhatikan **waktu penyelesaian yang efektif dan efisien** ( **pasal 12, ayat 2** )

SNI dirumuskan memperhatikan ketersediaan **sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman** ( **Pasal 13, ayat 1** )

Dalam hal **terdapat standar internasional**, SNI dirumuskan **selaras dengan standar internasional** melalui:

- a) adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
- b) modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain

( **Pasal 13 Ayat 2** )

# Perumusan SNI

Untuk **kepentingan nasional**, SNI dapat dirumuskan **tidak selaras dengan standar internasional** ( pasal 13, ayat3)

Dalam melaksanakan perumusan SNI, BSN **membentuk Komite Teknis** ( pasal 14, ayat 3)


BSN melakukan **jajak pendapat** atas rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) yang dirumuskan oleh Komite teknis. ( pasal 15. ayat 1)

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 15 ayat 2)


Masukan seagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan bagi Komite teknis. ( Pasal 15 ayat 3)

# PENGEMBANGAN STANDAR

# FAKTOR PENTING DALAM PENGEMBANGAN STANDAR



# PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR (PNPS)




*UU 20/2014, psl 10, ayat 3*

Terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar melalui jalur Komite Teknis atau Mastan

Memberikan kesempatan kepada UKM dan daerah untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI

Prosesnya dapat diikuti secara transparan melalui media IT



Pelaksanaannya melalui konsensus nasional dan tidak memihak

SNI dibuat dgn memperhatikan keberadaan standar internasional, sebaiknya harmonis dengan standar internasional

Standar dibuat sesuai kebutuhan pasar, hasilnya harus efektif dipakai untuk fasilitasi perdagangan

*Adopted from the Decision of the WTO-TBT  
Second triennial review*



CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE  
PREPARATION, ADOPTION AND  
APPLICATION OF STANDARDS  
(Annex 3 Agreement on TBT-WTO)



**Kebijakan  
harmonisasi  
perumusan SNI**


- Jika ada standar internasional yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan, standar nasional yang sedang /akan dirumuskan harus harmonis dengan standar internasional tersebut
- Dibutuhkan standar nasional, karena standar internasional yang ada dianggap tidak efektif karena alasan iklim, geografis, atau alasan teknologi
- Menambahkan ***National Differences*** dalam standar nasional sepanjang dapat memenuhi kaidah “*scientific evidence*”

National Differences : *Kekhasan atau karakterteristik unik yang menyebabkan sesuatu yang dimiliki oleh negara tersebut menjadi berbeda dengan yang dimiliki oleh kebanyakan negara*

# PERATURAN TERKAIT PERUMUSAN SNI

- 1) Perka BSN No. 8 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia* (revisi PSN 01:2007)
- 2) Perka BSN No. 9 Tahun 2015 tentang *Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia* (revisi PSN 06:2007)
- 3) Perka BSN No. 4 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia* (revisi PSN 08:2007)
- 4) Penyusunan draf revisi PSN 02:2007 *Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI*
- 5) Review PSN 03.1:2007 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI.*
- 6) Review RPSN 03.2:2014 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2 : adopsi publikasi internasional selain standar internasional menjadi SNI*
- 7) Review PSN 04:2006 *Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI*
- 8) Review PSN 05:2006 *Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI*
- 9) PSN 07:2012 *Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum*
- 10) Review PSN 10:2012 *Adopsi standar ASTM menjadi SNI*

# PROSES PENGEMBANGAN SNI (Perka BSN No. 8 Tahun 2015)




\*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar (justifikasi dari BSN)


# KETERWAKILAN UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KOMITE TEKNIS



**PEMERINTAH**




**KONSENSUS ANTAR  
PEMANGKU KEPENTINGAN**




**Produsen**



**AKADEMISI/PAKAR**



**Konsumen**



## **CATATAN:**

Jumlah keanggotaan Komtek minimal 9 orang (ganjil)

Jumlah salah satu unsur pemangku kepentingan tidak boleh melebihi 33.33 %

# PENGUSULAN PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR - PNPS

MASYARAKAT



## New Work Item Proposal - NWIP

- Justifikasi pentingnya perumusan SNI;
- Kesesuaian dengan program pemerintah, manfaat, penerima manfaat;
- Identifikasi LPK potensial;
- Outline RSNI

PENAYANGAN WEB (30  
HARI) (MASUKAN  
STAKEHOLDER)

## 1. Rapat Teknis (Ratek):

- RSN11 bahan rapat teknis sudah disirkulasi
- Dilaksanakan Komtek/Subkomtek setelah PNPS ditetapkan

note: *Remider ( 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan)*

- Bila > 6 bulan tidak terlaksana – dibahas di KKPS

- ## 2. Rapat : hadir
- konseptor, anggota komtek/subkomtek
- Bisa mengundang pakar jika diperlukan
  - dapat hadir Tenaga Pengendali Mutu

## 3. Hasil Ratek : RSN1 2

Dikirim ke BSN ( soft copy)

## 1. Rapat konsensus (Rakon):

- Dapat melalui *teleconference*, termasuk untuk penghitungan kuorum.

syarat :

- peserta : hadir fisik min. 50% of total anggota.
- kuorum : min. 2/3 of total anggota Komtek/Sub Komtek hadir dan semua pihak terwakili.

## 2. Rakon RSNI hasil adopsi identik standar ISO, IEC dan ASTM :


- Rapat : hadir min. 4 orang anggota Komtek/Sub Komtek dan semua pihak terwakili
- Keputusan akhir RSNI - melalui sirkulasi kepada anggota Komtek/Sub Komtek.
- Verifikasi akhir oleh BSN

## 3. Hasil Rakon : final,

Finalisasi dokumen RSNI3 = 10 hari kerja setelah pelaksanaan rapat konsensus.

## 4. Surat penyerahan RSNI3 serta kelengkapannya disampaikan pada akhir perbaikan dokumen.


(1) Apabila disetujui dan tidak ada tanggapan editorial.



BSN

- memproses penetapan SNI.
- Pemberitahuan hasil jajak pendapat kepada KT/SKT


(2) Apabila disetujui namun ada tanggapan editorial,



BSN

- memperbaiki editorial
- memproses penetapan SNI.
- pemberitahuan hasil jajak pendapat kepada KT/SKT

(3) Apabila terdapat tanggapan bersifat substansial, termasuk adanya informasi terkait hak paten,




BSN

menyelenggarakan rapat pembahasan terhadap tanggapan tersebut.

# Apa yang bisa dilakukan di [sispk.bsn.go.id](http://sispk.bsn.go.id)



# Tata Alir Perumusan SNI



Keterangan:


\*) Jika diperlukan

Perka BSN No. 8 tahun 2015

# Prakarsa Indonesia dalam penyusunan Standar Internasional bidang pangan



**Standar mie instan sebagai Codex Standard CODEX STAN 249-2006**



**Standar Tempe sebagai Codex Regional Standard CODEX STAN 313R-2013;**



**Penanggulangan bencana - Tahap DIS**

# TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

*Members of*



*Members of*

[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

[www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)